



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Wali kota
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN BERSAMA

NOMOR SE 900.1.3/6629.A/SJ
NOMOR SE-1/MK.07/2024

TENTANG

TINDAK LANJUT ARAHAN PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN ANGGARAN TRANSFER
KE DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

A. Umum

Untuk menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia yang disampaikan pada Sidang Kabinet tanggal 6 November 2024 untuk mereviu kembali belanja negara termasuk Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025, berupa:

1. Alokasi Transfer ke Daerah untuk pembangunan infrastruktur,
2. Alokasi Dana Alokasi Umum pendidikan non-gaji,
3. Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur harus tepat guna dan ditelaah kembali dengan melibatkan Badan Percepatan Pembangunan Papua, dan
4. Dana Desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.

Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri memandang perlu untuk menetapkan Surat Edaran Bersama tentang Tindak Lanjut Arahan Presiden mengenai Pelaksanaan Anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Maksud dan Tujuan

Maksud Surat Edaran Bersama ini adalah untuk memberikan pemahaman atas arahan Presiden sebagaimana dimaksud pada huruf A untuk di tindak lanjuti dalam pelaksanaan tata kelola APBD di daerah. Sedangkan tujuan dari Surat Edaran Bersama ini untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan, penyesuaian, dan pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang bersumber dari Transfer ke Daerah sesuai arahan Presiden dan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Surat Edaran Bersama ini adalah langkah-langkah pelaksanaan kebijakan penyusunan, penyesuaian, dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 atas alokasi anggaran Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995).
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 398).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648).

E. Ketentuan

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Gubernur/Bupati/Wali kota agar:

1. Mencadangkan sebagian Transfer ke Daerah untuk infrastruktur dan/atau diperkirakan untuk infrastruktur meliputi:
 - a. Dana Bagi Hasil;
 - b. Dana Alokasi Umum;
 - c. Dana Alokasi Khusus Fisik; dan
 - d. Dana Tambahan Infrastruktur.
2. Dalam melakukan pencadangan memperhatikan:
 - a. belanja pegawai dan belanja operasional yang mengikat antara lain langganan daya dan jasa, belanja jasa honorer, agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
 - b. pembayaran pinjaman daerah dan kewajiban JKN.
3. Transfer ke Daerah berupa Dana Desa difokuskan untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
4. Besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan tersebut akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.
5. Besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan tersebut dapat:
 - a. direalokasi; dan/atau
 - b. digunakan,
 sesuai dengan prioritas pemerintah, yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

6. Melakukan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada alokasi Transfer ke Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.
7. Melakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui penetapan Peraturan Kepala Daerah mengenai perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Melakukan penundaan proses pengadaan barang dan jasa dan/atau penandatanganan kontrak pengadaan barang dan jasa yang pendanaannya bersumber dari Transfer Ke Daerah yang dicadangkan sampai dengan Peraturan Menteri Keuangan mengenai besaran Transfer ke Daerah yang dicadangkan ditetapkan.

F. Penutup

Demikian Surat Edaran Bersama ini disampaikan agar dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2024

MENTERI DALAM NEGERI



MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

MENTERI KEUANGAN



SRI MULYANI INDRAWATI

Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Menteri Sekretaris Negara;
4. Sekretaris Kabinet;
5. Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia; dan
6. Ketua DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.